

HADIS-HADIS TENTANG 'AQĪQAH
(Kajian Ma'anil Hadis)



Skripsi Ini
Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mublim
Nim.97532553

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2004

Drs. H. Fauzan Naif, M.A
Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhlim
Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan melakukan pembetulan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Muhlim
Nim : 97532553
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : Hadis-Hadis tentang 'Aqiqah (Kajian Ma'ani al-Hadis)

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat guna menempuh ujian munaqosah.

Harapan kami semoga saudara tersebut dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,
Hormat kami

Pembimbing I

Drs. H. Fauzan Naif, M.A
Nip. 150228609

Pembimbing II

Dadi Nurhaedi S.Ag, M.Si
Nip. 150282515

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:
Bapak Ibu yang selalu memberikan kasih sayang dan do'anya
Kakak-kakakku tercinta
Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين و به نستعين علي امور الدنيا والدين والصلوات والسلام
علي اشرف الالانباء والمرسلين سيدنا محمد و علي اله وصحبه اجمعين . أما بعد:

Segala Syukur dan Puji kehadirat Illahi Rabbi atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan Salam kepada Nabi Muhammad saw sosok sari tauladan sepanjang masa bagi umat manusia.

Rasa penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara materil maupun secara moril penulis tujukan kepada:

1. Bapak Drs. Fahmi, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. H. Fauzan Naif, M.A., dan Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis.
2. Bapak Drs. H. Fauzan Naif M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Dadi Nurhaedi S.Ag, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran disela-sela waktu beliau yang padat.
3. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag, selaku Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh kuliah.
4. Seluruh Staff Tata Usaha, Karyawan dan Petugas Parkir Fakultas Ushuluddin yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua Orangtuaku yang selalu mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang serta do'anya.

6. Kepada kakakku, terima kasih atas do'a, dukungan serta motivasinya.
7. Keluarga bapak Promono, mbak Hana, Nila terimakasih atas sepirit yang membesarkan hati..
8. Sahabat-sahabat terbaikku, Hanifah, Triono W, Mahmudi, terima kasih atas persahabatan yang dipenuhi dengan keindahan. Teman-teman kelas TH-2, yang sudah selesai, kang Huda, Salamah, kang Isnaini, Via dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis sangat senang dan terhormat apabila ada koreksi, kritik dan saran untuk peningkatan kualitas dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Agustus 2004

Penulis

Muhlim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

3. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contohnya:

a. Fathah + alif ditulis a : فَلَا ditulis *falā*.

b. Kasrah + ya mati ditulis i : فَصِيلٌ ditulis *tafṣīl*.

c. Dammah + wau mati ditulis u : أَصُولٌ ditulis *uṣūl*

5. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya mati ditulis ai : الزَّهْلِيلِيّ ditulis *al-Zuhailī*.

b. Fathah + wau mati ditulis au : الدَّوْلَةُ ditulis *al-daulah*.

6. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h.

Aturan ini tidak diperlukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, maka ditulis sesuai dengan tulisan asalnya. contohnya : بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

7. Hamzah

- a. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya, seperti **إِنَّ** ditulis *inna*.
- b. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('), seperti **شيئ** ditulis *syai'un*.
- c. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya, seperti **رَبَائِب** ditulis *rabā'ib*.
- d. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('), seperti **تَأْخُذُونَ** ditulis *ta'khuzūna*.

8. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah, maka ditulis al : **البقرة** ditulis *al-Baqarah*.
- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, maka huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti **النساء** ditulis *an-Nisā'*.

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya. Contohnya:

- **ذَوِى الْفُرُودِ** ditulis *ẓawī al-furūd*.
- **أَهْلُ السُّنَّةِ** ditulis *ahl al-sunnah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PENGANTAR.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR ‘AQĪQAH	
A. Pengertian ‘ <i>Aqīqah</i>	14
B. Tata Cara Pelaksanaan ‘ <i>Aqīqah</i>	17
C. ‘ <i>Aqīqah</i> dalam Wacana Hukum Islam.....	22

BAB III TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS 'AQĪQAH

A. Lafal-lafal Hadis 'Aqīqah.....	29
B. Pemaknaan tentang Hadis-Hadis 'Aqīqah	40
1. Telaah Otentitas Hadis	40
2. Analisis Matan.....	43
3. Analisis Historis.....	49
4. Analisa Generalisasi.....	52

BAB IV KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN DAN PEMAKNAAN HADIS 'AQĪQAH

A. 'Aqīqah dalam Perspektif Budaya.....	55
a. Budaya Jahiliyah	55
b. Ajaran 'Aqīqah Menurut Islam	55
c. 'Aqīqah dan Tradisi Keindonesiaan.....	61
B. Kontekstualisasi Pemaknaan Hadis 'Aqīqah	64
a. Relevansi Jenis dan Jumlah Binatang 'Aqīqah dalam Kontek Kekinian	64
b. Pemahaman Tata Cara Pelaksanaan 'Aqīqah	67
c. Pembaharuan Makna 'Aqīqah.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT bagi seseorang hamba mempunyai banyak ragam, salah satunya adalah tentang *'aqīqah*. *'Aqīqah* sendiri pada tataran teoritis normatif, dilaksanakan pada hari ketujuh, keempat belas, kedua puluh satu, kedua puluh delapan, atau pada hari ketiga puluh lima, setelah bayi dilahirkan. Ungkapan syukur atas kelahiran bayi tersebut tidak hanya diberlakukan bagi bayi laki-laki saja sebagaimana yang dilakukan oleh budaya Arab pra Islam, akan tetapi dilakukan juga bagi kelahiran bayi perempuan. Inilah praktek yang diajarkan oleh Islam.

'Aqīqah dalam ajaran Islam, diberikan ketentuan untuk melakukannya dengan jelas sebagaimana yang telah diterapkan yaitu untuk anak laki-laki dengan ketentuan dua ekor kambing sedangkan untuk perempuan seekor kambing, walaupun ada juga pendapat yang menyatakan antara laki-laki dan perempuan diperlakukan sama.

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analistis, yang mencakup tiga kriteria kritik hadis, pertama kritik historis, yaitu menentukan keotentikan hadis dengan menggunakan kaedah kesahehan hadis. Kedua, kritik eidentis adalah mengetahui makna hadis setelah mengetahui derajat keautentikannya. Ketiga, kritik praktis adalah dengan melihat perubahan makna matan sesuai dengan proses dan realitas hidup.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa, dalam pelaksanaan *'aqīqah*, syari'at tidak menentukan kapan keharusan untuk *'aqīqah*, juga jumlah dan jenis hewan yang dipakai untuk *'aqīqah*, tapi yang penting disini adalah ada atau tidaknya kesanggupan seseorang untuk melakukannya. Karena, untuk melaksanakan ketentuan yang ditetapkan syara', itu semua tergantung pada faktor kesanggupan dan kondisi seseorang untuk dapat melakukan tuntunan tersebut.

Disadari atau tidak, tuntunan yang ada dalam syara' baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah pada dasarnya tidak ada yang bersifat memaksa, agar seorang hamba harus dapat melakukan tuntunan tersebut. Karena itu, agama memberi kemudahan berupa kelonggaran untuk melaksanakan apa yang telah digariskan syara' sesuai dengan kondisi beserta kemampuan seseorang untuk melakukannya, tidak terkecuali dengan masalah yang dikaji penulis tentang masalah *'aqīqah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama pembentuk hukum Islam, sehingga syari'at tidak mungkin dipakai tanpa merujuk kepada keduanya. Semua perintah yang terkandung di dalamnya merupakan suatu keniscayaan yang harus dijalankan seluruh umat.¹

Al-Qur'an dan hadis juga merupakan ajaran agama yang mengandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan masa yang akan datang, yang meliputi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan serta kesetaraan.

Oleh karena itu, menurut firman Allah SWT dalam al-Qur'an agama Islam adalah agama yang sempurna, Allah swt telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya, secara tuntas ke dalam agama Islam dan Allah SWT rela Islam dijadikan agama yang berlaku semua umat beragama. Pernyataan ini memberi petunjuk bahwa agama Islam selalu berinteraksi dengan waktu dan tempat, serta untuk semua umat manusia dalam segala ras dan generasinya.²

Doktrin "Islam Klasik" dalam hal ini al-Qur'an dan Hadis pada saat ini banyak terjadi interpretasi. Hal ini disebabkan adanya pola dan kemajemukan

¹ M. Ajaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadis Ulūm wa al-Mustalahuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tth), hlm. 35.

² M.Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1994), hlm. 3.

hidup yang terus berkembang secara dinamis, sehingga membutuhkan tatanan hukum moral yang sesuai dengan masanya. Maka munculnya suatu gagasan untuk reinterpretasi atas kedua sumber tersebut sebagai upaya terhadap penyalarsan nilai-nilai yang ada.³

Seperti halnya 'aqīqah yang merupakan bentuk ritual keagamaan yang mendapatkan legitimasi syari'at dalam Islam seperti halnya ibadah qurban, zakat ataupun yang lainnya,. Tradisi 'aqīqah cukup populer di masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa anak yang meninggal dan tidak di 'aqīqahi maka anak tersebut tidak dapat memohonkan syafa'at kepada orang tuanya besok di hari kiamat,⁴ disamping bisa memberikan berkah dan pahala bagi yang meng'aqīqahi dan yang di 'aqīqahi.⁵

'Aqīqah itu sendiri merupakan ritual yang ada sejak zaman pra Islam (jahiliyyah), yang ditandai dengan penyembelihan hewan ternak berupa kambing untuk memperingati kelahiran bayi laki-laki, lalu darah kambing yang disembelih tadi dioles di kepala bayi yang baru lahir. Namun, kelahiran untuk bayi perempuan tidak dilakukan ritual seperti apa yang dilakukan bagi bayi laki-laki.⁶

Rasa syukur itu dapat diaplikasikan dalam bentuk pemotongan hewan oleh kaum jahiliyyah hanya diperuntukkan kepada bayi laki-laki saja, dan bagi

³ Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender dalam Islam*, (Yogyakarta:Psw IAIN,2000) hlm,170.

⁴ Muhammad Arsyad al Banjari, *Sabil al-Muhtadin II*, terj. (Surabaya: Bina Ilmu Offset, tth.), hlm. 456.

⁵ Muhammad bin Ismail al-Kafilani al-Shan'ani, *Syarah Bulughul Maram*, juz III, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.), hlm. 100.

⁶ Abu Bakar Muhammad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, juz IX, (Bairut: Dar al-Fikr, tth.), hlm. 302.

perempuan dilakukan berbeda. Selain tradisi yang disebutkan di atas tadi, juga masih ada tradisi yang dijadikan sebagai ritual dan kemudian berkembang di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Di antaranya, ada yang disebut dengan istilah *fara'*, yaitu sebuah ritual penyembelihan seekor unta yang diperuntukkan sebagai sesembahan kepada berhala. Di samping itu, ada juga tradisi yang disebut dengan istilah *'atirah*, yaitu penyembelihan seekor kambing yang hanya dikurbankan di bulan Rajab.⁷ Sehingga dapatlah dikatakan bahwasanya ungkapan rasa syukur yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk pemotongan hewan oleh kaum jahiliyyah hanya diberikan kepada bayi laki-laki dan untuk perempuannya tidak.

Selanjutnya Islam datang dan memberi sentuhan warna baru dari tradisi yang turun temurun tersebut. Kalau tadinya antara bayi laki-laki dan bayi perempuan terjadi diskriminasi dalam pemotongan hewan tidak demikian yang terjadi dalam Islam. Dalam realitas keagamaannya tidak demikian, sebab antara bayi laki-laki dan perempuan diberikan porsi yang sama di dalam agama. Hal ini, dapat dilihat ketika adanya semacam tradisi dari bentuk syukur atas kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya diberikan penghormatan rasa syukur dengan cara menyembelih hewan. Penyembelihan hewan yang diperuntukkan bagi yang baru lahir ini nantinya dikenal dengan istilah *'aqiqah*.

Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwasanya ritual *'aqiqah* merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman pra Islam di mana ketika ada anak yang lahir laki-laki maka disembelih seekor kambing sedangkan untuk

⁷Abu 'Isa Muhammad bin Musa bin ad-Dahha as-Sulami at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, tth.), hlm. 80-81.

perempuan yakni tidak ada tradisi menyembelih kambing. Setelah agama Islam datang, terjadi perubahan yang mendasar yaitu berlakunya penyembelihan hewan *aqīqah* pada ritual kelahiran anak dengan rincian anak laki-laki dua ekor kambing sedang perempuan satu ekor kambing.⁸

Istilah *aqīqah* itu sendiri berasal dari bahasa Arab *al-aqīqah wa al-uqōqu* yang berarti kilat yang dapat disaksikan di tengah-tengah gumpalan awan. Pengertian lain adalah rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam perut ibu hingga nampak saat dilahirkan. Pengertian ini menurut Zamakhsyari merupakan asal makna *aqīqah*.⁹

'Aqīqah bermakna asalnya yaitu rambut di kepala bayi saat dilahirkan. Kemudian makna '*aqīqah* itu sendiri dipergunakan untuk ibadah yang berkenaan dengan kelahiran anak disertai dengan penyembelihan binatang ternak baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, dan dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Karenanya, kalau dilihat dari perspektif hukumnya (fikih), arti '*aqīqah* itu ialah pemotongan hewan di saat kelahiran anak laki-laki maupun perempuan.

Hal ini dilihat dengan banyaknya hadis yang menerangkan tentang anjuran untuk melaksanakan '*aqīqah*, di antaranya sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

⁸ Jumlah hewan yang akan disembelih tersebut dapat diketahui setelah melacak berbagai sumber, diantaranya *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmizi*, *Sunan an-Nasāi*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan al-Dārimi*.

⁹ Abu al-Faḍl Jamal al-Din Ibn Masra Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, Juz X, (Bairut: Dar al-Fikr, tth.), hlm. 827.

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ الْغُلَامِ

شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

“Dari Ummi Kurz Al-Ka’biyah ra dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Untuk anak laki-laki, dua ekor domba yang sebaya sedang untuk anak perempuan satu ekor”.¹⁰

Jika berpijak pada data normativ di atas, nampak sangatlah perlu untuk mencoba memahami dari kandungan nilai yang ada, sehingga diperlukan upaya nyata untuk membumikannya, agar nantinya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan; di antaranya mengapa ‘*aqīqah*’ bagi laki-laki berbeda dengan ‘*aqīqah*’ perempuan? Benarkah secara kodrati jenis kelamin perempuan adalah kelas dua di bawah kelas laki-laki? Pertanyaan-pertanyaan ini yang pada akhirnya menelurkan pandangan yang cenderung berpihak kepada laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Bertitik tolak dari hadis di atas, maka nyatalah akan adanya kandungan nilai normatif untuk melakukan ‘*aqīqah*’ bagi orang tua yang baru melahirkan anak-anaknya. Namun, dalam pemahaman universal kerangka normatif tersebut ketika akan ditransformasikan ke dalam sosio kultural yang berbeda, membutuhkan upaya pemahaman yang lebih luas sesuai dengan kandungan sosio kultural yang dimiliki oleh suatu daerah, dalam hal ini kultur keindonesiaan.

Karena itu, untuk mendapatkan informasi dan kepastian sebuah realitas atas makna sebuah teks (al-Quran dan al-hadis), diperlukan upaya untuk membaca kembali teks di mana yang hadir dan kemudian di jadikan hukum, karena pada dasarnya memahami sebuah teks selalu mengasumsikan interaksi dinamis antara

¹⁰ Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin ‘Amar al-Azdi as-Sijistani, *sunan Abu Daud*, terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, (Bairut: Dar al-Fikr, tth.), hlm 21.

variabel psiko-sosiologis yang menurut dunia pengarang dan dunia pembacanya.¹¹ Begitu juga dalam memahami teks hadis, diperlukan upaya historis dalam membaca makna yang terkandung di dalam teks.

Hal lain yang menarik dan perlu dikaji di sini, yaitu realitas masyarakat Indonesia yang telah mengenal ritual '*aqiqah*' ini dengan istilah *selamatan* yang dilakukan pada hari ke-7, 14, 21, 28 atau ke-35 hari setelah kelahiran anak. Perayaan selamatan ini biasanya disertai dengan hidangan-hidangan, lauk pauk daging ayam, daging sapi atau tempe tahu, maupun yang lainnya, hanya saja masalah hewan yang disembelih menjadi faktor-faktor yang membuat orang tua bayi baik yang mampu ataupun tidak mampu untuk melakukan penyembelihan kambing karena alasan ekonomi.

Oleh karena itu, sudah semestinya bagi penulis untuk mencermati dan menelusuri kembali data-data lain yang mendukung pemahaman hadis yang dikaji sehingga menjadi lebih komprehensif dan mendalam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terpaku sebagai sebuah tradisi yang mapan, tetapi juga agar tidak kehilangan makna sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Karena di dalam memahami hadis ada tiga pihak yang berperan yaitu, Nabi, teks-teks hadis dan pensyarah (pengkaji) hadis yang ketiganya saling berkaitan,¹² sebagai konsekuensi logis untuk mendapatkan suatu kebenaran informasi, maka upaya-upaya di atas suatu keharusan untuk dilakukan

¹¹ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 146

¹² Nurun Najwah, "Telaah Kritis Terhadap Hadis-Hadis Misiogenis", *Esensia*, Vol. 4, No.2, Juli, 2003.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemaknaan atau interpretasi hadis-hadis tentang *'uqīqah* apabila ditinjau dengan pendekatan *ma'ānil hadis*?
2. Bagaimana relevansi hadis-hadis *'aqīqah* dengan konteks kekinian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan penelitian
 1. Mengetahui pemaknaan dan interpretasi tentang hadis-hadis *aqiqah* dengan pendekatan ilmu *ma'ānil hadis*.
 2. Mengetahui secara tekstual dan kontekstual hadis-hadis tentang *aqīqah*.
- b. Kegunaan penelitian di harapkan:
 1. Menambah khasanah kekayaan makna hadis-hadis Nabi tentang *aqīqah*.
 2. Memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pemikiran hadis dalam *ma'ānil hadis*.

D. Telaah Pustaka

Hadis-hadis tentang *'aqīqah* memang banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Hadis-hadis yang dimaksud itu sendiri banyak ditemukan di dalam kitab

hadis, seperti kitab *Sunan at-Tirmizi*,¹³ kitab *Sunan Abu Daud*,¹⁴ kitab *Sunan an-Nasā'i*¹⁵ serta kitab-kitab hadis yang lainnya.

Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Sabilal Muhtadin II*, cukup banyak menjelaskan seputar masalah aqiqah terutama dari aspek hukumnya dengan berpijak pada beberapa pendapat ulama.¹⁶

Adapun di dalam kitab *At-Tahzib fi Adillati matnil Ghayah wa al-Takrib* yang, dalam edisi Indonesia setelah diterjemahkan oleh M. Hasan Baidai dengan judul *Fiqih Islam* menjelaskan, tentang tata cara aqiqah bahwasanya, aqiqah itu dilakukan pada hari ketujuh dan, disaat itu juga disunnahkan untuk mencukur rambut si bayi yang memang sudah tumbuh.¹⁷

Di dalam buku *Ilmu Fiqh I*, diuraikan mengenai hukum 'aqiqah disertai dengan dalil-dalilnya.¹⁸

Pada tulisan Hasan Asy'ari Ulama'i dalam buku *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* menjelaskan, bahwasanya secara historis perbedaan jumlah kambing yang disembelih antara bayi laki-laki dan bayi perempuan tersebut tetap menunjukkan suatu perubahan, yakni bila pada masa jahiliyah 'aqiqah hanya

¹³ Abu Isa Muhammad bin Musa bin ad-Dahak as-Sulami at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, terj. Moh. Zuhri, dkk., (Bairut: Dar al-Fikr, tth.), hlm.81-86.

¹⁴ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin 'Amar al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, loc.cit.

¹⁵ Abu 'Abdur Rahman Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahar al-Khurasani al-Qazi, *Sunan An-Nasā'i*, terj. Bey Arifin, dkk., (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tth.), hlm. 183-187.

¹⁶ Muhammad Arsyad Al-Banjari, loc.,cit,

¹⁷ Mustafa Dibul Biga, *Fiqih Islam*, terj. M. Hasan Baidai, (Yogyakarta: Sumbangsih, Offset, 1984), hlm. 79.

¹⁸ Zakiah Darajat, dkk., *Ilmu Fiqh I*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 436.

diperuntukkan hanya untuk perayaan bayi laki-laki, sedangkan dengan datangnya Islam kelahiran bayi perempuan juga disambut dengan ritual 'aqīqah. Kalaupun perbedaan jumlah itu ada, hal itu dapat dipahami dengan melihat sistem kekerabatan yang paternalistik mengingat pentingnya posisi dan peran fungsional orang laki-laki dalam struktur masyarakat Arab. Namun, yang menarik, Rasulullah sendiri hanya menyembelih satu ekor kambing untuk cucunya, Hasan begitu juga dengan Husain. Kasus ini dapat menjadi wacana baru dalam pelaksanaan ibadah 'aqīqah jika dikaitkan dengan sosial ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.¹⁹ Hal serupa juga diungkapkan oleh Nurun Najwah di dalam tulisannya dengan judul *Telaah Kritis (Terhadap Hadis-Hadis Misoginis)*.²⁰

Adapun untuk melihat sisi hukum dan posisi hewan yang disembelih, baik dari masalah jenis maupun jumlah hewan 'aqīqah serta waktu penyembelihannya, dapat ditemukan dalam kitab *Bidayah al- Mujtahid* karya Ibnu Rusid.²¹

Keberadaan karya-karya di atas, tanpa mengurangi arti pentingnya dalam penelitian ini, belumlah cukup untuk dapat mencari titik temu masalah 'aqīqah tersebut, belum lagi jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat kompleks.

¹⁹ Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 107.

²⁰ Nurun Najwah, *loc.cit.*

²¹ Ibnu Rusid, *Bidayah al- Mujtahid*, terj. A. Hanafi M.A., (Jakarta: Builan Bintang, tth.), hlm. 118.

E. Metode penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat kajian pustaka (*library research*) yaitu melalui pengumpulan data baik terkait langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

Pengumpulan data bersumber pada data primer dan skunder. Adapun data yang masuk dalam kategori sumber primer adalah kitab-kitab hadis yang membahas tema 'aqīqah seperti *Sunan at-Tirmizi*, *sunan Abu Daud*, *sunan an-Nasa'i*, *sunan ibn Mājah*, *sunan at-Dārimi* dan *musnad Ahmad bin Hanbal*. Sedangkan data-data skundernya adalah buku-buku yang terkait dengan masalah 'aqīqah.

Metode yang digunakan ialah metode analisis deskriptif-analitis, dimana penulis mengolah data hadis yang terkumpul kemudian menguraikannya secara objektif untuk dianalisis secara konseptual dengan menggunakan pendekatan *ma'ān al-hadis* yaitu pendekatan melalui pemaknaan dan interpretasi terhadap matan hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

Sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat sekarang ini, dengan teknik deskriptif, yaitu dengan melakukan penelitian sekaligus analisis serta klasifikasi.²² Adapun operasional penelitian ini menggunakan langkah kerja *ma'ān al-hadis* dengan langkah-langkah sebagai berikut.²³

²² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Teknik dan Metode*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 139

²³ Langkah-langkah yang dimaksud di atas ialah merupakan metodologi sistematis hermeneutika yang di tawarkan oleh Musahadi HAM. Metode ini ia akumulasikan dari metode hermeneutika hadis sekaligus ahli dalam studi Islam diantaranya Yusuf Qardhawi, M. Syuhudi Ismail, M. Iqbal dan Fazlur Rahman. Hal ini yang mendorong penulis untuk menggunakannya dalam mengkaji hadis-hadis tentang 'aqīqah. *Evolusi sunnah Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-159.

1. Kritik historis, yaitu menentukan validitas dan otentitas hadis dengan menggunakan kaidah kesahehan hadis yang telah ditetapkan ulama hadis.
2. Kritik eidentis, yaitu menjelaskan makna hadis setelah menentukan derajat otentitas hadis. Langkah ini memuat tiga hal sebagai berikut:

Pertama, analisis isi yaitu pemahaman muatan makna hadis melalui beberapa kajian, yaitu kajian linguistik,²⁴ kajian tematis-komprehensif,²⁵ dan kajian informatif yakni dengan melakukan informasi makna yang diperoleh dengan petunjuk al-Quran.

Kedua, analisis realistik historis, dalam tahapan ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukannya atas suatu realitas, situasi atau problem historis dimana pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi makro atau situasi mikro.

Ketiga, analisis generalisasi yaitu menangkap makna universal yang terdapat di dalam sebuah hadis yang merupakan inti sekaligus esensi makna dari sebuah hadis.

3. Kritik Praktis, yaitu perubahan matan hadis yang diproses dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna praktis bagi problem hukum masyarakat kekinian.

²⁴ Pada posisi ini digunakan prosedur gramatikal bahasa Arab yang sangat dibutuhkan, karena bahasa teks yang harus ditafsirkan haruslah bahasa aslinya yaitu bahasa Arab.

²⁵ Yaitu mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan hadis yang bersangkutan, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mendapat arah yang tepat sehingga tidak meluas terhadap objek yang dikaji, maka sangatlah perlu bagi penulis untuk merumuskan sistematika pembahasan dalam kajian ini yang kemudian disusun sebagai berikut:

Bab satu, membahas tentang pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar-belakangi penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, guna mempertegas masalah yang akan diteliti agar langkah penelitian lebih terfokus. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, adapun telaah pustaka adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana posisi dan letak kebaruan penyusun dalam penelitian ini, sedangkan metode dan langkah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara dan langkah-langkah yang akan dilakukan penyusun dalam penelitian ini. Kemudian, dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum mengenai *'aqīqah* dengan empat pembahasa. Pertama, pengertian *'aqīqah*. Kedua, tata cara pelaksanaan *'aqīqah*. Ketiga, *'aqīqah* dalam wacana hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang redaksional hadis yang mencakup dua bahasan utama. Pertama, membahas seputar lafal-lafal hadis tentang *'aqīqah*, dimana akan diterangkan mengenai ragam redaksi hadis *'aqīqah* yang tercantum dalam berbagai kitab hadis. Kedua, pembahasan tentang pemaknaan hadis *'aqīqah* yang meliputi pembahasan mengenai telaah otentitas hadis, telaah matan dengan cakupan bahasan mengenai kajian linguistik dan hadis-hadis yang terjaln

dalam satu tema, dan yang terakhir membahas analisis historis dan analisis general.

Bab keempat, membahas tentang kontekstualisasi pemaknaan hadis yang terbagi dalam dua sub bahasan. *Pertama*, pembahasan tentang tinjauan budaya, yang meliputi budaya pra Islam, budaya Islam dan budaya Islam keindonesiaan. *Kedua*, kontekstualisasi pemaknaan hadis '*aqīqah*', yang meliputi pembahasan relevansi jenis dan jumlah hewan '*aqīqah*' dalam konteks kekinian, tata cara pelaksanaan serta pembaharuan makna '*aqīqah*'.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi bahasan tentang kesimpulan, saran-saran serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadis-hadis tentang *'aqīqah* sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, pada dasarnya berasal dari suatu tradisi yang tidak bisa diterima oleh Islam. Akan tetapi, kalau melihat posisi dan fungsi dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni salah satunya berfungsi sebagai penyempurna atas apa yang belum sempurna sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, tradisi *'aqīqah* yang tadinya diidentifikasikan sebagai bentuk rasa syukur dengan menyembelih hewan ternak untuk dipersembahkan kepada para dewa sebagai sesembahan masyarakat jahiliyyah waktu itu telah bergeser menjadi pengertian penyembelihan hewan untuk mengiringi kelahiran anak hingga pada pengertian bahwa *'aqīqah* adalah sebuah ritual penyembelihan hewan. Kemudian, oleh syari'at Islam diberikan secara jelas fungsi dan hukumnya, yaitu sebagai pengungkapan rasa syukur atas kelahiran anak dengan menyembelihkannya untuknya hewan *'aqīqah*, dengan ketentuan dua ekor untuk laki-laki dan satu ekor untuk perempuan. Sehingga, dapat diterima sebagai landasan hukum dan dalam pelaksanaannyapun sudah barang tentu mengacu kepada ketentuan yang sudah ada.
2. Ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak, yang kemudian dinamakan *'aqīqah* secara normatif merupakan ajaran yang mendapatkan legitimasi

syari'at sehingga dalam pelaksanaannya terkesan bisa menjadi wajib walaupun ada yang mengatakan sunnah. Akan tetapi, dalam kenyataannya perlu diingat bahwa ritual *'aqiqah* itu sendiri menitik beratkan akan kedudukannya secara hukum baik akan menjadi wajib ataupun sunnah, tidak terlepas dari kondisi kondisi seseorang, apakah dia mampu untuk melakukannya atau tidak. Sehingga pada tataran praktisnya, faktor kemampuan seseorang dalam melaksanakan *'aqiqah* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena kondisi ini, nantinya yang akan memberikan kepastian terhadap hukum *'aqiqah* tersebut, apakah hukumnya nanti akan menjadi wajib, sunnah bahkan mubah.

B. Saran-Saran

1. Hadis-hadis tentang *'aqiqah* menurut penulis adalah sangat menarik untuk dikaji. Akan tetapi, dengan ketentuan hewan *'aqiqah* dengan perbandingan dua-satu atau satu-satu, adalah hal yang sangat sulit untuk direalisasikan dalam konteks sekarang terlebih kalau bercermin pada kondisi masyarakat Indonesia, yang secara umum tidak memiliki standar ekonomi yang merata. Oleh karenanya, demi tercapainya penyelarasan antara doktrin yang sifatnya normatif tersebut dengan kondisi dimana doktrin itu akan dibumikan, sangatlah diperlukan suatu perangkat untuk mengkontekstualisasikan makna hadis tersebut dalam konteksnya secara menyeluruh, sehingga tidak muncul bias dalam pemahaman nantinya.

2. Penulis sadar sepenuhnya, bahwa apa yang penulis kaji belum mencapai kesempurnaan karena sempitnya ruang lingkup pembahasan yang penulis kaji. Akan tetapi, penulis berharap usaha yang telah ditempuh oleh penulis akan menjadi sebuah langkah awal bagi segenap akademisi untuk membahas lebih jauh masalah *'aqīqah*, seperti hadis-hadis *'aqīqah* yang bias jender, reinterpretasi makna *'aqīqah* dan seluruh faktor yang terkait dengannya.

Oleh karena belum sempurnanya kajian yang penulis sajikan, maka bagi segenap pembaca, penulis memohon saran-saran yang konstruktif demi sempurnanya hasil yang akan dicapai.



STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Jld.V, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- ‘Asyur, Ahmad Isa. *Fikih Islam Praktis bab Muamalah*, terj. Abdul Hamid Zahra, Bandung: Pustaka Mantiq, 1995.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bar bi Syarh Sahih al-Buhari*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Al-Bagawi, Muhammad bin Hasan al-Mas’ud. *Syarh Sunnah*, Juz VI, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth.
- Al-Buhari, Muhammad ‘bin Isamail bin Ibrahim ibn al-Mugirah. *Shahih Bukhari*, Juz VI, Bairut: Dar al-Fikr, tth.
- At-Darimi, ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman bin al-Fadl bin Buhdam ibn ‘Abd. *Sunan at-Darimi*, Juz II, Dar al-Fikr, tth.
- DEPAG, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- DEPDIKBUD. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988
- Dibul Biga, Mustafa, *Fikih Islam*, terj. M.Hasan Baidai, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri Priayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah. Cet. XVII, Jakarta, Pustaka Lietera Antar Nusa, 1994.
- Hambal, Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz VI, Bairut: Dar al-Fikr, tth.
- HAM., Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Al-Hadi, Syamsuddin abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdul. *al-Mujaror fi al-Hadis*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tth.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996

- Al-Husaini, Taqi al-Din Abi Bakr Bin Muhammad. *Kifayah al-Ahyar fi Hilli Gayah al-Ihtisar*, Juz II, Semarang: Toha Putra, tth.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid abi 'Abdillah, *Sunan ibnu Maja*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, tth.
- Ibn Manzur. Abu al-Faz Jamal al-Din Ibn Masra, *Lisan al-'Arab*, Juz X, Beirut, Dar al-Fikr, tth.
- Ibn Saurah, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Sunan at-Turmuzi*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, tth.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad. *Al-Muhalla*. Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, tth.
- Ilyas, Yunahar dan Masduki. (ed.), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPI UMY, 1996
- Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid Wanihayah wa al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.t.h
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Yad al-Ma'ad fi Hidayah Hair al-'Ibad*, Juz 2. Bairut: Dar al-Kutub, tth.
- Al-Jazari, Abi Sa'adat Mubaraq bin Muhammad Ibnu al-Asir. *Jami' al-Usul min Ahadis al-Rasul*, Juz VIII, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, tth.
- Munawir, Muh. Warson. al-Munawir: *Kamus Arab-Indonesia*. Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. "Bias Jender dalam Hadis 'Aqiqah", *ESENSIA Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol 2, No 2 Juli 2001.
- Najwah, Nurun: Telaah Kritis terhadap Hadis-hadis Misioginis", *ESESNSIA Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol.4, No.2, 2003.
- Shihab, Quraissy. *Fatwa-fatwa Kontemporer Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999.
- As-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin 'Amar al-Adzdi. *Sunan Abu Daud*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr, tth.
- Al-San'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulug al-Maram*, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr al-'Ilmiyah, tth.

- As-Suyuti, Jalal ad-Din. *Sunan an-Nasa'i*, Juz IV, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 911 H.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Tehnik dan Metode*, Bandung: Tarsito, 1982.
- As-Syaukani, Muhammad bin 'Ali Muhammad. *Nail al-Autar bi Syarh Muntaqa al-Ahbar min Ahadis Sayyid al-Ahyar*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Auladuhu, 1961M/13380H.
- As-Siddiqi, T.M. Hasby. *Tuntunan Qurban*, cet III, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Al-Saukani, Muhammad. *al-Sair al-Jarar al-Mutadafiq 'Ala Hadaiq al-Azhar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.
- At-Turmuzi, abi Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah. *al-Jami' as-Sahih Sunan at-Turmuzi*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, tth.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Van Hoes, *Ensiklopedi Indonesia Ikhtiyar Baru Van Hoes*, Jakarta: 1980
- Al-Zarqani, Muhammad bin 'Abd al-Baqi bin Yusuf. *Syarh al-Zarqani 'Ala Muwata'*, al-Misri, tth.
- Zakiyyah, Darajat, dkk. *Ilmu Fiqh I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Zuahili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Adillatuhu*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhlim
Tempat/Tanggal Lahir: Jepara, 6 September 1975
Alamat Asal : Desa Sumanding, RT 09 RW 03, Bangsri Jepara
Alamat di Yogyakarta : Jl. K.H. Ali Maksum No. 72
Nama Ayah : Sariyadi
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Sakinah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT HIDUP

1. SD : SDN I Sumanding, Tamat Tahun 1986
2. SLTP : MTss Matholi'ul Falah Sumanding Tamat Tahun 1991
3. SLTA : MAs Hasyim Asy'ari Bangsri Tamat Tahun 1994
4. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga tahun Akademik 1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta,.....Agustus 2004

Muhlim